



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui Pengembangan Kota Layak Anak;
- c. bahwa Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan bidang anak, dengan mengutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak kedalam program pembangunan Kota, Kecamatan, Kelurahan yang responsif terhadap kebutuhan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Kebijakan Kota Layak Anak

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Provinsi;
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) ;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) ;
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK KOTA PAGAR ALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat dengan DPPKBP3A , DPPKBP3A Kota Pagar Alam.
7. Kecamatan adalah Kecamatan diwilayah Kota Pagar Alam
8. Kelurahan adalah Kelurahan diwilayah Kota Pagar Alam.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah kawin.
10. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek
11. kehidupan memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam konvensi hak anak dan/atau undang-undang perlindungan anak.
12. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
13. Kebijakan KLA adalah Pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
14. Kelurahan Layak Anak adalah Pembangunan Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

15. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah Dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
16. Rencana Aksi Kecamatan, Kelurahan Ramah Anak adalah Dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatan, Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrument dalam mewujudkan Kecamatan, Kelurahan Layak Anak
17. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya KLA.
18. Petunjuk Teknis KLA adalah Dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Pagar Alam khususnya Gugus Tugas KLA dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang kebijakan KLA.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN Pasal 2

Prinsip Kebijakan Kota Layak Anak:

- a. Non Diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak.
- b. Kepentingan terbaik anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam

kehidupan anak yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua.

- d. Penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal hal mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 3

Tujuan KLA adalah:

- a. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan Kelurahan dan Masyarakat, serta Dunia Usaha diwilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat diwilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan Hak-Hak Anak; Dan
- c. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA;

BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN Pasal 4

Ruang lingkup kebijakan KLA :

- a. Pembangunan dibidang Hak Sipil dan Kebebasan, Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan, Kesejahteraan Sosial, Lingkungan hidup yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak- hak anak, dan;

- b. Aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan Pembangunan Daerah;

Pasal 5

- (1) Sasaran kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Lembaga Eksekutif;
 - b. Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
 - c. Pemerintahan Daerah;
 - d. Lembaga Yudikatif;
 - e. Organisasi Pemerintahan;
 - f. Dunia usaha; dan
 - g. Masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

Pasal 6

- (1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib pemerintah daerah yang harus terintegrasi dalam perancangan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing SKPD.
- (2) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan kordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA dikecamatan dan kelurahan.

BAB IV
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Gugus Tugas KLA
Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA dengan Keputusan Walikota.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur Eksekutif, Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah, Yudikatif yang membidangi anak, Perguruan Tinggi, Organisasi non Pemerintah, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Dunia Usaha.
- (3) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Bappeda, Wakil Ketua I oleh Inspektur Daerah dan Wakil ketua II oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat tetap (Sektap) yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di DPPKBP3A Kota Pagar Alam.

Bagian Kedua
Tugas Pokok Gugus Tugas KLA
Pasal 8

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA:

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan KLA;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pembangunan KLA;
- c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;

- d. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;
- e. menyusun RAD-KLA_ sebagai dokumen perencanaan yang memuat Program/Kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;
- f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi, dan edukasi kebijakan KLA
- g. memberikan asistensi dan pendampingan pada kecamatan dan kelurahan model;
- h. menyiapkan naskah akademik peraturan daerah tentang perlindungan anak; dan
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA di Tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan model sesuai dengan Rencana Aksi yang ada.

Bagian Ketiga

RAD - KLA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kebijakan KLA disusun dalam RAD -KLA yang berlaku mulai tahun 2019-2024.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (Lima) Klaster hak anak.
- (3) Pelaksanaan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kecamatan Dan Kelurahan Layak Anak
Pasal 10

- (1) Kecamatan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan gugus KLA Kecamatan dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak;
- (2) Kelurahan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi, mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak;
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Kelurahan Layak Anak, Kecamatan/Kelurahan menyusun Rencana Aksi Kecamatan dan Rencana Aksi Kelurahan untuk 5 (Lima) tahun;
- (4) Materi Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Kelurahan meliputi:
 - a. Penelaahan kebutuhan Kecamatan, Kelurahan Layak Anak;
 - b. Harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. Pelayanan Dasar Kesehatan ,Rujukan, Penyelidikan Epidemiolog Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kesehatan;
 - d. Pelayanan Pendidikan Dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
 - e. Perlindungan anak dibidang Hak Sipil, Partisipasi dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. Pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. Pelayanan Lingkungan Hidup, Kebutuhan Dasar Sanitasi dan Penanganan akibatnya.
- (5) Perumusan Rencana Aksi Kecamatan ditetapkan oleh Camat dan perumusan Rencana Aksi Kelurahan ditetapkan oleh Lurah;

BAB V
PENILAIAN DAN PELAPORAN

Bagian kesatu
Penilaian keberhasilan KLA

Pasal 11

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kecamatan Layak Anak yang menggunakan sistem penilaian KLA berdasarkan Indikator yang ditetapkan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA Tingkat Kota Pagar Alam untuk melakukan penilaian/evaluasi Kecamatan Layak Anak.
- (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak yang meliputi Penguatan Kelembagaan dan 5 (Lima) Klaster Hak Anak.
- (4) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian kedua
Pelaporan dan Pertanggung Jawaban

Pasal 12

- (1) Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan KLA Tingkat Kecamatan/Kelurahan serta laporan pertanggung jawaban pelaksanaan KLA Kepada Walikota Pagar Alam.
- (2) Selanjutnya Walikota Pagar Alam melaporkan pelaksanaan KLA secara berjenjang kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya Penyelenggara Kebijakan KLA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan : di Pagar Alam
pada tanggal : 15 Februari 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM



ALPIAN MASKONI

Diundangkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 15 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM



SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2019 NOMOR 1